



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

DELIK PENGANIAYAAN IBU HAMIL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Diajukan dari Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. Hi)
Dalam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh:

MUHAMMAD HAMBALI
Nomor Pokok: 50540329

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
2012 M./1433 H.



IKHTISAR

MUHAMMAD HAMBALI : Delik Penganiayaan Ibu Hamil Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif

Terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) bagi setiap anggota masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh semua elemen masyarakat. Meskipun peraturan-peraturan telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar, misalnya dalam hal penganiayaan yang bertentangan dengan KUHP Pasal 351-358. Terhadap para pelaku tentu saja dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk memperoleh data dari ketetapan-ketetapan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif tentang delik penganiayaan dan untuk memperoleh data tentang ketentuan dari kedua hukum tersebut bagi pelaku penganiayaan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang delik penganiayaan, Bagaimana perspektif hukum pidana positif tentang delik penganiayaan, Bagaimana penerapan kedua sanksi hukum tersebut dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian janin akibat penganiayaan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik penganiayaan yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dari analisa data diatas, dapat disimpulkan bahwa delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sebagai berikut: hukum pidana Islam mengatur penganiayaan sebagai *Jara'im al-Qisas*. Sedangkan mengenai kematian janin dalam perut ibunya hukum pidana Islam menentukannya sebagai sebuah penganiayaan yang bersanksikan *gurrah*, yaitu semacam hukuman *diyat* yang besarnya adalah lima ratus dirham atau seratus ekor unta yang dibayarkan kepada si ibu atau keluarganya. Sedang hukum pidana positif juga membagi penganiayaan menjadi beberapa bagian sesuai dengan berat ringannya perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Pembagian tersebut berdampak pula dalam pemberian pidananya. Hukuman yang berlaku untuk tindak penganiayaan adalah hukuman penjara.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
IKHTISAR	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
PENGESAHAN	
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Langkah-langkah Penelitian	15
G. Sistematika Peulisan	17



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II DELIK PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian delik penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam	19
B. Klasifikasi delik penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam	21
C. Sanksi delik penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam	24
D. Kematian Janin	30

BAB III DELIK PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian delik penganiayaan menurut Hukum Pidana Positif	32
B. Klasifikasi delik penganiayaan menurut Hukum Pidana Positif	35
C. Sanksi delik penganiayaan menurut Hukum Pidana Positif	41
D. Kematian Janin	54

BAB IV ANALISIS DELIK PENGANIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN JANIN

A. Analisis Tindak Pidana	56
1. Perspektif ‘Ulama	56
2. Perspektif Hukum Positif	58
B. Analisis Hukumnya	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya manusia dalam kehidupan ini, sejak awal penciptaan dalam dirinya terdapat kepribadian yang beraneka ragam serta dikendalikan oleh kecenderungan naluri yang berbeda pula. Fitrah telah menentukan bahwa setiap individu tidak akan dapat berkembang dengan sendirinya. Ia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya, serta bahan yang tidak dapat dibawa oleh kekuatannya. Dengan demikian, kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling mengatur semua kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai.¹ Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang oleh Aristoteles disebut dengan *zoon politicon*.

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta berbagai macam usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepentingan-kepentingan seseorang itu dapat berkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalanya

¹Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 8.



kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara manusia dalam memikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatlah timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian itu sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi “*homo homini lupus*”.²

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, demi menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.³

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan

²Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985), h. 25.

³Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), h. 48.

hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁴

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh.⁵ Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan, delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP Buku I Bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan.⁶

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah* atau hukum keluarga, *Al-Ahwal Al-Madaniyyah* atau hukum privat, *Al-Ahwal Al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh Asy-Syatibi dinamakan *Maqasid Asy-Syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

⁴*Ibid.*, h. 49.

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 50.

⁶Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-28 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5-6.



manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁷

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.⁸

Sebagaimana firman Allah. SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) :178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).⁹*

⁷Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71-72.

⁸Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 132.

⁹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*



Dan firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah (5) :45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri, pembunuhan serta penganiayaan. Dalam islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.¹⁰

Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam pidana islam diancam dengan hukuman *qisas*. Akan tetapi, tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qisas*, ada juga yang hanya dikenakan sebatas diyat (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidak-sengajaan, dalam hal ini tidak dikenakan

¹⁰Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 71-72.



qisas, melainkan hanya wajib membayar denda yang ringan. Denda ini diwajibkan kepada keluarga yang membunuh, bukan kepada yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.¹¹

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif yang telah disebutkan di atas akan menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Yang menjadikan kenapa penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut adalah karena selama ini sering terjadi tindak-tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan yang menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah kasus penganiayaan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Latar belakang terjadinya hal tersebut biasanya juga dikarenakan adanya kelakuan yang tidak wajar sehingga akan menimbulkan aib apabila diketahui oleh masyarakat, seperti adanya kehamilan diluar pernikahan atau akibat perkosaan.

Sedangkan berkenaan dengan kasus-kasus tersebut belum ada ketegasan mengenai sanksi-sanksi hukumnya.

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-48 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 430.



Dari penomena diatas, dapat penulis temukan permasalahannya adalah sejauh mana delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, penulis sadar betul untuk mengkaji seputar permasalahan yang berkaitan dengan delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dan sanksinya. Demi untuk terarahnya pembahasan skripsi ini, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah-masalah yang dianggap pokok. Maka penulis membuat perumusan sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah ketidak jelasan delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitan ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*).



c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan hukum pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah bersifat penyederhanaan dan penyempitan ruang lingkup masalah, agar masalah ini lebih jelas dan terarah sehingga tidak terjadi kekeliruan. Maka dalam penelitian ini, permasalahan akan dibatasi pada delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang delik penganiayaan ?
- b. Bagaimana perspektif hukum pidana positif tentang delik penganiayaan ?
- c. Bagaimana penerapan kedua sanksi hukum tersebut dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian janin akibat penganiayaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif dari hukum pidana Islam tentang delik penganiayaan.



2. Untuk mengetahui perspektif dari hukum pidana positif tentang delik penganiayaan.
3. Untuk mengetahui penerapan dari kedua sanksi hukum tersebut bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran dalam khazanah hukum Islam dan hukum positif, khususnya mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

E. Kerangka Pemikiran

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara dengan baik bilamana tiap-tiap anggota masyarakat senantiasa mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah. Meskipun peraturan-peraturan telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, misalnya dalam hal penganiayaan, yaitu tindak pidana terhadap tubuh dan yang bertentangan dengan hukum (KUHP Pasal 351-358). Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum



itu. Segala peraturan–peraturan tentang pelanggaran (*overtredinger*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang disingkat KUHP (*WvS*).¹²

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari’at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari’at adalah kejahatan.¹³

Klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas oleh para ahli hukum Islam adalah *hudud*, *qisas*, dan *ta’zir*. Kategori *qisas* jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta’zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta’zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi penganiayaan yang

¹²Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 257.

¹³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*, h. 20.



menimbulkan luka/sakit karena kelalaian masuk kedalam kategori tindak pidana *qisas* ini.¹⁴

Penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan elemen-elemen atau unsur-unsurnya, melainkan hanya menyebutkan kualifikasinya atau nama deliknya saja, yaitu penganiayaan (*mishandeling*) dipidana, dan seterusnya.

Menurut *Doctrine* (ilmu pengetahuan), penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan menurut penafsiran dari H.R. (*Hoge Radd*) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.¹⁵

Melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Menurut Topo Santoso¹⁶, dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu :

1. *Ibanat Al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya

¹⁴Ibid, h. 22-23.

¹⁵Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), h. 83.

¹⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*, h. 38.



2. *Izhab ma'a Al-Atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya
3. *Asy-Syijaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
4. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada
5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.

Menurut Musthafa Raib Al-Bagha¹⁷, Adapun syarat-syarat dari *qisas* dalam penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Persamaan nama yang khusus, seperti kanan dengan kanan, kiri dengan kiri.
2. Keadaan yang terpotong tidak kurang daripada anggota yang dipotong, maka tidak dipotong bagian yang sempurna dengan sebab bagian yang *syalal* (lumpuh).

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan ataupun penganiayaan tidak selalu mendapatkan hukuman *qisas* dapat juga *diyat* (denda), hal ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda :

¹⁷Mustafa Raib Al-Bagha, *At-Tazhib fi Adillati Matn Al-Ghooyah wa At-Taqrrib*, (Jeddah : Sanqopurah, 1978), h. 195. Lihat juga karya Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, cet. Ke-1, Edisi Revisi, (Jakarta: Darul Falah 2000), h. 681



حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خَزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ خَيْرُ النَّظَرِينَ أَمَا إِنْ يُوَدَّى وَأَمَا إِنْ يَقَادَ. (رواه بخارى ومسلم).

Artinya: *Barangsiapa terbunuh saudaranya, maka ia boleh memilih salah satu dari dua alternatif, apakah ia meminta tebusan ataukah menuntut balasan.*¹⁸

Sedangkan menurut Leden Marpaung¹⁹, bahwa penganiayaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari :

1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat
 - b. Mengakibatkan orangnya mati
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat

¹⁸*Ibid.*, h. 192. Lihat juga Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), IV: 38. Hadis Nomor 6372.

¹⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, h. 50.

- b. Mengakibatkan orangnya mati
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Sanksi dari tindak pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut²⁰ :

1. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Kurungan,
 - d. Denda
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).²¹
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.

²⁰Moeljatno, *KUHP.*, h. 5-6.

²¹Lihat Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 236-238.



Suatu ancaman hukuman akan dapat menahan manusia untuk melaksanakan kejahatan, yakni ancaman yang bersifat preventif. Apabila orang telah mengetahui lebih dulu, bahwa ia akan mendapatkan hukuman, maka ia akan takut melakukan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah sosial.²²

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*libray research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut²³, sedangkan analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna²⁴, kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

²²Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi.*, h. 27.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 10.

²⁴Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), h. 43.



Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun skunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik penganiayaan yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.

5. Analisa Data

Dalam hal ini, penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penganiayaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan



tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Teori delik penganiayaan menurut hukum pidana Islam: pengertian delik penganiayaan, pendefinisian delik penganiayaan, klasifikasi delik penganiayaan dan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, kematian janin.
- Bab III Gambaran umum tentang delik penganiayaan menurut hukum pidana positif: pengertian delik penganiayaan, klasifikasi delik penganiayaan dan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, kematian janin.



- Bab IV Analisis dari dua segi, yaitu segi tindak pidana dan segi pidananya, persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.
- Bab V Kesimpulan dan saran-saran ditutup dengan daftar pustaka.



BAB II

TEORI DELIK PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan penggunaan istilah *jarimah* dalam hukum Islam. *Jarimah* mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*.²⁵ Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara' maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang *mukallaf*.

Para fuqaha' sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha' yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.²⁶

²⁵A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

²⁶*Ibid.*, h. 1-2.



Menurut Makhrus Munajat²⁷, untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dikenai pertanggung-jawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat
3. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Sedangkan menurut As-Sayyid Sabiq, kata *jinayat* adalah bentuk jamak, adapun bentuk tunggalnya adalah *jinayah* yang diambil dari kata *jana*, *yajni* yang artinya memetik. Dikatakan: "*Jana As-Samara*" yang artinya ialah: bilamana ia mengambil buah dari pohonnya. Dan dikatakan pula: "*Jana 'ala Qawmihi Jinayatan*" yang artinya adalah: ia telah melakukan tindakan kriminalitas terhadap kaumnya, karena itu ia dipidana.²⁸

Para ahli fiqh Islam telah membuat terminologi khusus untuk mengkatagorikan tindakan-tindakan pidana, yaitu menjadi 3 (tiga) macam:

1. *Jarimah Hudud*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *had*

²⁷Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 10-11.

²⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Arabi, 1990), III : 5.



2. *Jarimah Qishas Diyat*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas dan diyat*.
3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman selain had dan qishas diyat

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan bahwa *jinayah* terhadap tubuh bisa berupa *Jinayatul Atraf*, *Asy-Syijjaj*, dan *Al-Jirah*. Adapun *Jinayatul Atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; memukul kandungan, atau malas mengkonsumsi vitamin.²⁹ *Asy-Syijjaj* adalah pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan wajah³⁰ sedangkan *Al-Jarh* adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain pada selain kepala dan wajah.

B. Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Topo Santoso³¹, bahwa para ulama membagi *jinayah* terhadap tubuh menjadi lima macam, yaitu :

- a. *Ibanat Al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya

²⁹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 425.

³⁰*Ibid.*, h. 429.

³¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*, h. 38.



- b. *Izhab ma'a Al-Atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya
- c. *Asy-Syijaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
- d. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada
- e. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi³², bahwa khusus pada *Asy-Syijaj* menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok, yaitu;

1. Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari'at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah;
 - a. *Al-Mudihah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang,
 - b. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang,
 - c. *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya,
 - d. *Al-Ma'mumah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak,

³²Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, h. 429-430.



- e. *Ad-Damigah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada *al-Ma'mumah*.
2. Sedangkan kelompok yang ke dua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari'at tentang diyatnya³³, yaitu;
 - a. *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah,
 - b. *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah,
 - c. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang,
 - d. *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada *Al-Badi'ah*,
 - e. *As-Simhaq*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.

Kemudian pada jenis *Al-Jarh* dibedakan pula menjadi; *Jaiifah*, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut, pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk, mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.³⁴

³³*Ibid.*, h. 430.

³⁴*Ibid.*



C. Sanksi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Al-'Uqubah* yang berasal dari kata *عقب* yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *'Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.³⁵

Wahbah Az-Zuhaili³⁶, memberikan definisi;

وهو شرعا : العقوبة المشروعة علي معصية او جناية لاحد فيها ولا كفارة

Artinya: *Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.*

Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung-jawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.³⁷

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarimah* tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat,

³⁵Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 6.

³⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam..* h. 178.

³⁷A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana..* h. 155.



jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.³⁸

Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

a. Qisas

Qisas terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai syarat sebagai berikut³⁹:

1. Pelaku berakal
2. Sudah mencapai umur balig
3. Motivasi kejahatan disengaja

Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai. Sedangkan yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu, maka tidak *diqisas* seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula *diqisas* seorang muslim yang melukai kafir *zimmi* atau memotong anggotanya.

Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku *diqisas* berdasarkan perbuatannya

³⁸Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26-27.

³⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, III : 38.



terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan anggota yang terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka.⁴⁰ Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran *diyat* atau memaafkan pelaku. Besarnya diyat disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

Adapun dalam hal tindakan menempeleng, seseorang diperbolehkan membalasnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) : 194;

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: *Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*⁴¹

Dan Allah telah berfirman pula dalam surat Asy-Syu'ara (42) : 194;

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.*⁴²

b. Diyat

Menurut As-Sayyid Sabiq⁴³, *diyat* adalah :

المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدي إلى المجنى عليه أو وليه.

Artinya: *Sejumlah harta yang wajib dibayarkan karena adanya suatu kejahatan, diserahkan kepada korban kejahatan atau wali dari si korban.*

⁴⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, h. 425.

⁴¹ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

⁴² DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

⁴³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III : 49.



Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi⁴⁴, mengatakan bahwa dalam hal penganiayaan jenis *jinayatul atraf*, pelaksanaan *diyat* dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun *diyat* yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan akal,
2. Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga,
3. Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata,
4. Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir,
5. Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung,
6. Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima' dengan memotong zakar atau memecahkan dua buah pelir
7. Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang punggung.

Hal-hal tersebut berdasarkan hadis Nabi yang tertera dalam kitabnya Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamani⁴⁵, bahwa Rasulullah SAW., bersabda :

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال... وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية... (أخرجه أبو داود في المراسل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد).

Artinya: *Dan dalam hal memotong hidung dikenakan diyat (penuh), dalam hal memotong lidah dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah bibir dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah pelir dikenakan diyat,*

⁴⁴Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, h. 428.

⁴⁵Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamani, *Subulun As-Salam*, : III: 252.



dalam hal memotong zakar dikenakan diyat, dalam mematahkan tulang belakang dikenakan diyat, dalam hal meluaki dua buah mata dikenakan diyat, dan dalam hal mematahkan sebelah kaki dikenakan setengahnya diyat.

Menurut Abu Bakar Al-Jazairi,⁴⁶ *diyat* yang dikenakan hanya setengahnya saja adalah dalam hal melukai

1. Satu buah mata
2. Satu daun telinga
3. Satu buah kaki
4. Satu buah bibir
5. Satu buah pantat
6. Satu buah alis
7. Satu buah payudara wanita

Kemudian pelukaan yang mewajibkan *diyat* kurang dari setengahnya adalah memotong sebuah jari, yaitu *diyatnya* sepuluh ekor unta, berdasarkan hadis,

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... دية أصابع اليدين أو الرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع... (اخرجه أبو داود في المراسل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد).

Artinya: *Diyatnya menghilangkan jari-jari baik jari-jari kedua tangan atau jari-jari kedua kaki adalah sepuluh ekor unta untuk tiap-tiap jari.*⁴⁷

⁴⁶Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, h. 428.

⁴⁷Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamani, *Subulun As-Salam*, : III: 252.



Sedangkan sanksi dalam hal *Al-Jarh*, sesuai dengan pembagiannya yaitu yang telah ditetapkan oleh syara' dan adapula yang belum ditetapkan oleh syara' yaitu sebagai berikut :

1. *Al-Mudhahah*, diyatnya sebanyak lima ekor unta, berdasarkan hadis,

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم رفعه, قال : ... فى المواضع خمس خمس من الإبل. (رواه احمد والأربعة).

Artinya: Dalam hal pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang (*mudhahah*), diyatnya adalah lima ekor unta.⁴⁸

2. *Al-Munqilah*, diyatnya sebanyak lima belas ekor unta, hal ini berdasar apa yang tertera dalam hadis, yaitu;

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم رفعه, قال : ... والمنقلة خمس عشرة من الإبل. (رواه احمد والأربعة).

Artinya: Dan dalam pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya (*munqilah*), diyatnya lima belas ekor unta.⁴⁹

3. *Al-Ma'mumah*, diyatnya sebesar sepertiga diyat, seperti dalam hadis Nabi. Saw,.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم رفعه, قال : ... وفى المأومة ثلث الدية. (رواه احمد والأربعة).

Artinya: Dan dalam pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak (*ma'mumah*) diyatnya adalah sepertiga diyat⁵⁰.

4. *Ad-Damighah*, hukum dari hal ini sama dengan *Al-Ma'mumah* yaitu diyatnya sepertiga diyat.

⁴⁸Ibid.,

⁴⁹Ibid.,

⁵⁰Ibid.



Dan selain apa yang telah disebutkan di atas hukumnya diqiyaskan kepada yang lebih mudah yaitu *Al-Mudihah*.

D. Kematian Janin

Dalam hukum pidana Islam, mengenai kematian janin dijelaskan bahwa apabila ada janin yang mati dikarenakan adanya jinayah terhadap ibunya baik perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan ataupun janin tersebut mati didalam kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan.

Adapun *gurrah* dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus dirham, atau sebanyak seratus kambing dan juga dikatakan besarnya adalah lima puluh unta.

Sedangkan pelaksanaan *diyath* dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari *'aqilah*. Untuk pembunuhan sengaja *diyath* diambilkan dari harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh *'aqilah*, hal ini berdasarkan hadis,

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل, فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها, فاخصموا إلى رسول الله صلى الله عليه السلام, ففضى أن دية جنينها غرة عبد او وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها. (متفق عليه)



Artinya: Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulullah Saw., maka Rasul memutuskan bahwa diyat bagi janin si wanita yang terbunuh adalah gurrh baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan diyatnya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya.⁵¹

⁵¹Muhammad bin Isma'il Al-Amir Al-Yamani, *Subulun As-Salaam* : III: 246.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DELIK PENGANIAYAAN

MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif

Sebelum penyusun membahas lebih jauh mengenai pengertian penganiayaan, terlebih dahulu penyusun akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan delik. Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁵² Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dan secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*. Prof. Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya⁵³. Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi:

⁵²Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 144.

⁵³Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum* (Jakarta: Grafika, 1991), h.



- a. suatu perbuatan
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- c. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁵⁴

Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakan pun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, di mana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁵⁵ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z.Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁵⁶

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, ed. Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 86.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 65.



Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut :

Menganiayan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan ...⁵⁷

Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.⁵⁸

Sedangkan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁵⁹

⁵⁷Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955), h. 174.

⁵⁸Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, h. 83.

⁵⁹*Ibid.*



B. Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif

Menurut Leden Marpaung⁶⁰, secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

- a) Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 1. Penganiayaan biasa
 2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 3. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- b) Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c) Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Mengakibatkan luka berat
 2. Mengakibatkan orangnya mati
- d) Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 1. Mengakibatkan luka berat
 2. Mengakibatkan orangnya mati
- e) Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penganiayaan berat dan berencana
 2. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

⁶⁰Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, h. 50.



a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP

Menurut Moeljatno⁶¹, pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana

⁶¹Moeljatno, *KUHP.*, cet, ke-28 (Jakarta : Bumi Askara, 2009), h. 25.



ingan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.⁶²

Jika kita mencermati Pasal 351 KUHP, maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa, yaitu :

1. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang,
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Terhadap penerapan Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit, tetapi pada prakteknya kadang-kadang sulit membedakan dengan Pasal 351 ayat (2), misalnya :

Vera dianiaya oleh Fitri yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya, dengan,

Rika dianiaya oleh Eva, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena tidak ada yang menolong, ia keguguran, lalu meninggal.

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “*zwaar lichamelijk letsel*” yang

⁶²Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, h. 52.



diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.⁶³

Menurut Moeljatno⁶⁴, pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ;

a. Luka berat berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

⁶³*Ibid.*, h. 53.

⁶⁴Moeljatno, *KUHP.*, h. 36.



b. Penganiayaan ringan

Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.⁶⁵

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Hal ini diatur oleh Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*, h. 25.

⁶⁶*Ibid.*, h. 26.



Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T.pembentukan Pasal 340 diutarakan sebagai berikut :

Diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan , sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.⁶⁷

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai: “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”⁶⁸

Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 mengutarakan pendapat, antara lain sebagai berikut : Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu.⁶⁹

d. Penganiayaan Berat

Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

⁶⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, h. 31.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, h. 56.



- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.⁷⁰

e. Penganiayaan Berat Dan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP yang berbunyi ;

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁷¹

C. Sanksi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.⁷² Dan salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga

⁷⁰Moeljatno, *KUHP.*, h. 26.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 35.



bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.⁷³

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

1. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).

- a) Hukuman mati.
- b) Hukuman penjara.
- c) Hukuman kurungan.
- d) Hukuman denda.
- e) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)⁷⁴

2. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b) Perampasan barang-barang tertentu.
- c) Pengumuman putusan Hakim.

⁷³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), h. 16.

⁷⁴Lihat Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 236-238.



Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan itu kelihatannya sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaanya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.

a). Hukuman Pokok.

1. Hukuman mati.

Sejak hukuman pidana berlaku di Indonesia yang kemudian dicantumkan sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu putusan yang kemudian harus dilaksanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana berat dan kejahatan lain yang diancam dengan hukuman sama, maka diharapkan hendaknya masyarakat menjadi takut dan jangan sampai melakukan tindak pidana berat atau kejahatan lainnya yang dapat dihukum mati. Di samping itu suatu pendirian “dalam mempertahankan tertib hukum dengan menghukum mati seseorang karena tingkah lakunya yang dianggap membahayakan” ada di



tangan pemerintah. Karena itu hukuman mati menurut pemerintah adalah yang sesuai dengan rasa keadilannya.

Di Indonesia, sistem hukumannya masih mempertahankan hukuman mati, hal ini tentu mempunyai pertimbangan tersendiri. Dan walaupun pada tahun 1981 pernah dipermasalahkan oleh para ahli hukum tentang hukuman mati itu, tetapi sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Hal ini tidak berarti bahwa di Indonesia ada gejala “*homo homini lupus*”, melainkan kejahatan terhadap negara perlu diberi pertanggung-jawaban yang seimbang.

Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.⁷⁵

2. Hukuman penjara.

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Tempat terhukum yang ada sampai sekarang merupakan peninggalan penjajah terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar yang satu sama lain tidak dapat berhubungan. Fungsi kamar untuk ditempati terhukum seorang diri tanpa dapat berkomunikasi dengan terhukum lainnya dan kelihatan seperti orang yang dikucilkan dari pergaulan sosial. Dengan jalan

⁷⁵Moeljatno, *KUHP.*, h. 6.



demikian diharapkan terhukum kelak kalau selesai menjalankan hukumannya akan menjadi insyaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif, sebab secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan kambuhan.

Dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi inilah, yang berarti tidak ada perbaikan tingkah laku, maka pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga di samping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan.

3. Hukuman kurungan.

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.



4. Hukuman denda.

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan Hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁷⁶

Ancaman pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang No. 18/Prp/1960)⁷⁷. Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.⁷⁸

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terhukum, maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayaran yang demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.

⁷⁶Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 95.

⁷⁷Lihat Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang.*, h. 342-346.

⁷⁸Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana.*,h. 95.



5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini dikenal dalam KUHP sesudah tahun 1946 berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 (Berita Negara RI Tahun II No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946), dan merupakan tambahan pidana pokok pada Pasal 10 KUHP.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tersebut menyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan (*ferntungshaft*)."
Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila Hakim berpendapat perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan pidana penjara (Pasal 2 ayat (2)). Pelaksanaan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang perlu untuk menjalankan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 itu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Tutupan.⁷⁹

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang dimaksud rumah tutupan itu bukan suatu penjara biasa, dan suatu tempat yang lebih baik daripada penjara biasa sesuai dengan

⁷⁹*Ibid.*, h. 98.



orang yang dijatuhi pidana tutupan bukan orang atau terdakwa biasa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan biasa melainkan pada umumnya para pelaku kejahatan politik.⁸⁰

b). Hukuman Tambahan.

Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata "tambahan" yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya dapat ditetapkan di samping pidana utama atau pidana pokok. Apabila Hakim tidak dapat menetapkan suatu pidana pokok dengan sendirinya tidak dapat pula menetapkan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan ini pada dasarnya bersifat fakultatif, dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidaklah merupakan suatu keharusan.

Tujuan diadakannya pidana tambahan adalah bersifat preventif khusus. Sifat preventif khusus ini kadang-kadang begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana lalu hilang sebagaimana ternyata dalam hal penyertaan yang kadang-kadang dalam UU tidak merupakan tambahan lagi, melainkan suatu tindakan tambahan.

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau dalam putusan Hakim ditetapkan hukuman tambahannya.

⁸⁰*Ibid.*, h. 99.



1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap beberapa hak tertentu saja. Jika diartikan dicabut semua hak itu berarti kehilangan kesempatan hidup. Pencabutan semua hak itu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil (*beenerlei straf den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke regten ten gevolge*).⁸¹

Pencabutan hak-hak tertentu itu tidak dengan sendirinya karena penjatuhan pidana pokok, melainkan harus dengan suatu putusan Hakim dan tidak untuk selama-lamanya. Hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP

Sedangkan untuk lamanya pencabutan adalah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang-barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan

⁸¹*Ibid.*, h. 100-101.



dirampasnya barang-barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

Di antara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling banyak atau paling sering dijatuhkan oleh Pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi, atau imperative, atau fakultatif.

3. Keputusan Hakim

Sesuai dengan sifat kejahatan atau keadaan yang menjadi obyek kejahatan terpidana dapat dikenai tambahan pengumuman putusan Hakim. Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan Hakim ini di Indonesia jarang sekali dijalankan karena ketentuan bahwa keputusan Hakim Pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh Ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu serta Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri dan Penasihat.

Maksud diadakannya "Pengumuman Keputusan Hakim" dalam bab tentang pidana tambahan ini adalah publikasi ekstra, misalnya di dalam surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan pada dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Biaya untuk



publikasi ekstra ini dibebankan kepada terpidana yang ditentukan pembayarannya.⁸²

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan sanksi sejak tahun 1915. Adapun penerapan sanksi terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila menyebabkan korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- b. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- c. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-

⁸²*Ibid.*, h. 106-107.



- lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- d. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- f. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsur "*dolus*" atau "bentuk kesengajaan" terutama dengan bentuk "*dolus eventualis*".

Apabila dibuat sebuah daftar mengenai jenis penganiayaan, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :



NO	Jenis Penganiayaan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	Penganiayaan biasa	351	- tidak luka berat dan tidak mati - luka berat - kematian	- 2 tahun - 8 bulan - 5 tahun - 7 tahun
2	Penganiayaan ringan	352	- tidak menjadikan sakit...	- 3 bulan
3	Penganiayaan berencana	353	- tidak luka berat / mati - luka berat - kematian	- 4 tahun - 7 tahun - 9 tahun
4	Penganiayaan berat	354	- luka berat - kematian	- 8 tahun - 10 tahun
5	Penganiayaan berat dan berencana	355	- luka berat - kematian	- 12 tahun - 15 tahun
6	Turut perkelahian	358	- luka berat - kematian	- 2 tahun - 8 bulan - 4 tahun

D. Kematian Janin

Pengguguran atau penganiayaan yang menyebabkan matinya janin dalam kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung (pembunuhan). Sedang kejahatan ini dicantumkan dalam pasal 347 yang rumusannya adalah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Sedang unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah:

Unsur-unsur obyektif;

- 1) Perbuatan: a) menggugurkan;
b) Mematikan;
- 2) Obyek: kandungan seorang perempuan;
- 3) Tanpa persetujuan perempuan itu;

Unsur subyektif: dengan sengaja.

Tanpa persetujuan dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan. Mungkin terjadi dalam hal perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu maksudnya adalah untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya, misalnya dalam keadaan sakit, kemudian sengaja disuntikan sesuatu obat oleh perawat kesehatan yang obat itu mematikan atau



menggugurkan kandungannya. Bisa juga terjadi dalam hal, ia mengetahui bahwa perbuatan oleh orang lain terhadap kandungannya, akan tetapi ia tidak berdaya karena misalnya dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan⁸³.

Tanpa persetujuannya, artinya perempuan itu tidak menghendaki akibat gugurnya atau matinya janin yang ada dalam kandungan itu, dan tidak selalu tidak setuju terhadap wujud perbuatannya. Bisa terjadi terhadap perbuatan yang dilakukan orang lain itu disetujuinya baik secara diam-diam maupun secara terang, akan tetapi karena ia tidak mengetahui akibat perbuatan itu kandungannya akan mengalami gugur atau mati. Hal ini dapat terjadi misalnya, seorang bidan yang dengan maksud untuk menggugurkan kandungan seorang perempuan, lantas menyuntikan suatu obat yang dapat menimbulkan keguguran pada perempuan itu⁸⁴.

⁸³Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, cet. ke-3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 118-119.

⁸⁴Ibid, h. 120.



BAB IV
ANALISIS DELIK PENGANIAYAAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Analisis Tindak Pidana

1. Perspektif ‘Ulama

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penyusun utarakan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menganalisa bahwa hukum pidana Islam melarang adanya suatu perbuatan penganiayaan maupun pembunuhan dan telah mengatur penganiayaan dan pembunuhan dengan memberikan suatu ancaman hukuman tertentu.

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan tidak sengaja

Sedangkan Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hambali,⁸⁵ membagi pembunuhan menjadi tiga macam:

⁸⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h. 170.



1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk meghilangkan nyawa.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) yaitu pebuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*) yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.

Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya. Adapun menurut A. Hanafi⁸⁶, bahwa unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana positif tersebut sama dengan unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat

⁸⁶A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 6



- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang penganiayaan terhadap ibu hamil, dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jelas merupakan sebuah delik.

Di samping hal tersebut, kasus tersebut telah lengkap mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditentukan masing-masing sistem hukum.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berberapa jenis. Pembagian tersebut berdasarkan kepada bentuk perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Secara garis besar penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas *jinayah al-Atraf*, *asy-Syijjaj*, serta *al-Jarh*.

2. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum pidana positif bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit/ luka terhadap orang lain. Untuk mengetahui penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam



kasus tersebut masuk pada jenis yang mana perlu diketahui unsur-unsur yang menyertainya, seperti pada Pasal 353 dan 355 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸⁷

Sedangkan pasal 355 berbunyi:

- 1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁸⁸

Adapun menurut Leden Marpaung, bahwa unsur-unsur tersebut menurut hukum positif adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

⁸⁷Moeljatno, *KUHP*, h. 125-127.

⁸⁸*Ibid.*, h. 126.



- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁸⁹

Sedangkan dalam hukum pidana positif, apabila mencermati KUHP lebih dalam Pasal 90 KUHP tentang pengertian “luka berat”, dalam pasal tersebut disebutkan, Menurut Mulyatno⁹⁰, bahwa luka berat berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya fikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Dalam rumusan luka berat yang paling bawah disebutkan bahwa yang termasuk dalam katagori luka berat adalah gugurnya atau matinya janin seorang perempuan. Hal tersebut apabila kita tarik ke dalam kasus yang penyusun kemukakan dapat diartikan bahwa kasus tersebut merupakan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban, dalam hal ini adalah gugurnya atau

⁸⁹Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, h. 4.

⁹⁰Moeljatno, *KUHP*, h. 36.



matinya janin. Kemudian jika kita lihat dari pembagian jenis penganiayaan menurut KUHP terdapat beberapa jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dan juga 358 KUHP.

B. Analisis Hukumnya

Baik di dalam hukum pidana Islam maupun pidana positif telah dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang melawan hukum. Mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin, apabila ditinjau dari kedua penerapan hukumnya, bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta individu.

Dalam hukum pidana Islam delik penganiayaan merupakan suatu delik dengan ancaman sanksi tertentu yang telah ditetapkan. Delik tersebut ketentuan hukumnya berdasarkan pada Al-Qur'an juga pada As-Sunnah, ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an adalah pada surat An-Nisa (4) 92 yang berbunyi,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ



لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩١﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹¹

Sedangkan hadis yang menerangkan mengenai ketentuan hukum delik penganiayaan atau dalam istilah pidana Islam sebagai *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa ada beberapa jenis, di antaranya adalah sebagai berikut :

وعن ابى بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
...وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية, وفي العينين الدية, وفي اللسان الدية, وفي الشفتين الدية,
وفي الذكر الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل
الواحدة نصف الدية

Artinya: Dan dalam hal memotong hidung dikenakan diyat (penuh), dalam hal memotong lidah dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah bibir dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah pelir dikenakan diyat, dalam hal memotong zakar dikenakan diyat, dalam mematahkan tulang belakang dikenakan diyat, dalam hal meluaki dua buah mata dikenakan

⁹¹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..

*diyat, dan dalam hal mematahkan sebelah kaki dikenakan setengahnya diyat.*⁹²

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: دية أصابع اليدين أو الرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع. (أخرجه ابن حبان)

Artinya: *Diyatnya memotong jari-jari baik jari-jari kedua tangan atau jari-jari kedua kaki adalah sepuluh ekor unta untuk tiap-tiap jari.*⁹³

Menurut Mulyatno⁹⁴, dalam pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Sedang dalam pasal 352 KUHP bunyinya sebagai berikut :

- a. Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-

⁹²Muhammad bin Isma'il Al-Amir Al-Yamani, *Subulun As-Salaam* : III: 252.

⁹³*Ibid.*, h. 258.

⁹⁴Moeljatno, *KUHP.*, h. 125.



lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.⁹⁵

Pasal 353 KUHP bunyinya sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁹⁶

Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.⁹⁷

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.* h. 126.

⁹⁷*Ibid.*



Pasal 355 KUHP yang berbunyi ;

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁹⁸

Pemberian pidana atau sanksi dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan apabila pelaku penganiayaan telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat dari suatu delik penganiayaan, demikian juga berlaku dalam hukum pidana positif.

Dalam hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun beberapa hadis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa *qisas*, *diyat*, *ta'zir* serta *kifarah*. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum *qisas* dengan cara membalas membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum *qisas* ini dilakukan oleh wali si korban (*waliy ad-dam*). Akan tetapi selain sanksi *qisas* tersebut bagi *waliy ad-dam* diperbolehkan

⁹⁸*Ibid.*



memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu antara hukum *qisas* atau mengambil *diyat* atau bahkan memaafkan pelaku.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) : 178;

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).*⁹⁹

Sedangkan pelaksanaan *diyat* dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari 'aqilah. Untuk pembunuhan sengaja *diyat* diambilkan dari harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh 'aqilah, hal ini berdasarkan hadis,

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فاخصموا إلى رسول الله صلى الله عليه السلام, ففضى أن دية جنينها غرة عبد او وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها . (متفق عليه)

Artinya: *Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulullah Saw., maka Rasul memutuskan bahwa diyat bagi janin si wanita yang terbunuh adalah gurrat baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan diyatnya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya.*¹⁰⁰

⁹⁹DEPAG RI, Al-Qurr'an dan Terjemahnya.

¹⁰⁰Muhammad bin Isma'il Al-Amir Al-Yamani, *Subulun As-Salaam* : III: 246.



Dalam hukum pidana positif, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai penganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 351-358 KUHP. Dalam Pasal-pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan sesuai dengan jenis penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta hukuman denda. Sedangkan dalam delik penganiayaan sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima belas tahun, yaitu pada jenis penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan kecacatan si korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHP selain mengatur penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara.

Dalam hukum pidana Islam *qisas* juga bisa berupa balasan terhadap tindak penganiayaan, yaitu dengan cara membalas serupa apa yang dilakukan oleh pelaku baik itu yang menyebabkan cacat, seperti terpotong tangan atau hanya menimbulkan rasa sakit seperti dalam hal penempelangan.

Kemudian mengenai hukuman yang berupa pidana penjara, dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak disebutkan, namun sebagaimana pendapat sebagian besar ulama hukuman penjara adalah sebagai wujud dari hukuman



pengasingan. Hukuman pengasingan tersebut ada di dalam ketentuan mengenai *jarimah* perampokan yang pelakunya hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa melakukan perampasan harta maupun pembunuhan. Akan tetapi ketentuan lamanya pengasingan tersebut tidak ditentukan, yaitu sampai si pelaku bertaubat.

Dalam KUHP, pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang berwujud perampasan atau pengurangan kemerdekaan seseorang, dalam arti bahwa seseorang tidak dapat bertindak dengan bebas selama dalam penjara, ia harus mematuhi segala perturan yang ada dalam penjara tersebut. Lamanya berada dalam penjara tergantung pada jenis hukuman dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Selain hukuman penjara, KUHP juga terkadang menyertakan pidana pokok lain yaitu pidana denda, seperti dalam KUHP Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, yang ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut



Undang-undang No. 18/Prp/1960).¹⁰¹ Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus si terhukum, maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.

Dalam hukum pidana Islam denda diistilahkan dengan *diyat*, merupakan pilihan kedua setelah *qisas* dalam hal penganiayaan, apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan *qisas* maka secara otomatis akan beralih pada hukuman *diyat*. Besar dari *diyat* telah ditetapkan oleh syara' melalui beberapa hadis yang mengatur tentang *jarimah* selain jiwa (penganiayaan).

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.¹⁰²

Dalam kasus yang dikemukakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin,

¹⁰¹Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang.*, h. 342-346.

¹⁰²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah.*, II : 552-553.



berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurut hukum pidana positif sebagaimana tercantum dalam KUHP, yaitu terdapat delik penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam KUHP dalam Pasal 354. KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.¹⁰³

Pasal 355 KUHP yang berbunyi ;

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹⁰⁴

Apabila berdasarkan Pasal 90 KUHP dalam mengartikan luka berat dan diterapkan dalam pasal-pasal penganiayaan, maka dalam Pasal 351 KUHP ayat

- (2) tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang menyatakan: “Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*



dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”¹⁰⁵, maka perbuatan penganiayaan dalam kasus yang dibicarakan merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal yang lain dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, bunyi dari pasal tersebut:

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁰⁶

Dalam Pasal 353 ayat (2) tersebut disebutkan apabila penganiayaan berencana itu mengakibatkan luka berat maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kemudian jika dimasukkan ke dalam kasus yang dibahas, apabila dalam kasus tersebut terbukti ada unsur perencanaan terlebih dahulu maka kasus yang dikemukakan bisa dikategorikan

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 125.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h.126.



sebagai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 354 KUHP juga menjelaskan penganiayaan yang juga berakibat luka berat dan jenis dari penganiayaan tersebut juga merupakan penganiayaan berat, bunyi Pasal 354 KUHP,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.¹⁰⁷

Pembagian dari jenis ini dikategorikan berdasarkan kepada akibat yang ditimbulkannya yaitu luka berat dan kematian, jadi apabila kasus yang dikemukakan dikategorikan ke dalam jenis ini maka ancaman hukumannya adalah selama-lamanya delapan tahun.

Dan yang terakhir adalah Pasal 355 KUHP yaitu tentang penganiayaan berat dan berencana. Pasal ini merupakan gabungan dari dua pasal sebelumnya. Dalam pasal ini disebutkan:

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*



Dalam pasal di atas khususnya pada ayat (1) dijelaskan bahwa penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, penggolongan penganiayaan tersebut juga berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan yaitu luka berat serta kematian, jadi kasus yang dikemukakan juga bisa dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan ini apabila memang ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

Jadi, delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin dikategorikan kedalam *Jarimah al-Qisas Diyat*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas diyat*. Sedangkan dalam hukum pidana positif, penganiayaan secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sanksi hukuman pokok yang dikenakan ada beberapa macam, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, serta hukuman denda, dengan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan Hakim.

¹⁰⁸ *Ibid.*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada hukum pidana Islam, bahwa penganiayaan (*Jarimah*) adalah larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas* atau *ta'zir*. sedangkan delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin dikategorikan kedalam *Jarimah al-Qisas*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*.
2. Hukum pidana positif, bahwa penganiayaan secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sanksi hukuman pokok yang dikenakan ada beberapa macam, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, serta hukuman denda, dengan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan Hakim.
3. Setelah melalui analisis dalam skripsi ini, ternyata dalam kasus penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam penerapan sanksi hukumnya sama-sama memberikan ancaman pidana untuk orang yang melakukan penganiayaan dan sama juga dalam merumuskan tujuan pemberian pidana yaitu untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada seluruh masyarakat serta individu. Dari segi penerapan sanksi pidana bagi pelaku delik penganiayaan terhadap ibu hamil, dalam



hukum pidana Islam sanksi hukumnya berupa *qisas*. Sedangkan mengenai kematian janin dalam perut ibunya hukum pidana Islam menentukannya sebagai sebuah penganiayaan yang bersanksikan *gurrah*, yaitu semacam hukuman *diyat* yang besarnya adalah lima ratus dirham atau seratus ekor unta yang dibayarkan kepada si ibu atau keluarganya. Sedang hukum pidana positif juga membagi penganiayaan menjadi beberapa bagian sesuai dengan berat ringannya perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Pembagian tersebut berdampak pula dalam pemberian pidananya. Hukuman yang berlaku untuk tindak penganiayaan adalah hukuman penjara.

B. Saran-saran

1. Adapun delik penganiayaan adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi para penegak hukum untuk selalu siap siaga dalam menghadapi segala bentuk kejahatan dan mampu bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi pidana kepada mereka sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat tanpa pandang bulu. Selain itu perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat,



sehingga supremasi hukum di negara ini dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Hukum pidana yang ada semaksimal mungkin disesuaikan dengan hukum pidana islam dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa hukum pidana islam itu lebih manusiawi dan menjaga hak-hak asasi manusia.
3. Negara Indonesia adalah negara yang besar yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi, hukum pidana yang masih diberlakukan adalah hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga diharapkan dengan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidaknya dapat memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum nasional. Selain itu terhadap para pakar hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai hukum Islam tersebut sehingga dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat demi untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat yang di idam-idamkan serta mendapatkan rahmat dari Allah *'azza wajalla*.





DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir,
1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico).
- Amir, Muhammad Ismail, Al-,
1971, *Subulun As-Salam*, 4 jilid, (Dar Al-Kutub Al-Alamiyah: Beirut).
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-,
1981, *Shahih Al-Bukhari*, 4 jilid, (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Bagha, Mustafa Raib, Al-,
1987, *At-Tazhib fi Adillati Matn Al-Ghooyah wa At-Taqrif*, (Jeddah: Sanqapurah).
- Bakri, Asfri Jaya,
1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Chazawi, Adami,
2004, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, cet. ke-3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- DEPAG RI,
1992 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press).
- Erwin, Rudy T, dan J.T.Prasetyo,
1980, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I, (Jakarta: Aksara Baru).
- Hamzah, Andi,
1986, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- _____,
1989, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Pradya Paramita).
- _____,
2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Hanafi, A,
1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang).
- I Doi, Abdurrahman,
1992, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Jazuli, Ahmad,
1997, *Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-,
1995, *Minhaj Al-Muslim*, cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Kansil, C.S.T,
1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Marpaung, Leden,
2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____,
1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, (Jakarta: Grafika).
- Moeljatno,
2009, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-28, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Munajat, Makhrus,
2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ke-1, (Yogyakarta: Teras).
- Muhajir, Noeng,
1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Roke Sarasin).
- Ngani, Nico dan A. Qiram Syamsuddin Meliala,
1985, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat).
- Raoef, Abdoel,
tt, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Rasjid, Sulaiman,
2010, *Fiqh Islam*, cet ke-48 (Bandung : Sinar Baru Algensindo).
- Sayyid, Sabiq As-,
1990, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath lil I'lam Al-'Arabi).
- Santoso, Topo,
2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press).
- Sayis, Muhammad Ali As-,
2003, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Sudarsono,
1995 *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo,
1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono,
1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press).
- Sadli, Saparinah,
1977, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang).
- Tirtaamidjaja,
1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco).